



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/125/2021  
TENTANG  
PENGANGKATAN TENAGA KESEHATAN DALAM PENUGASAN KHUSUS  
TENAGA KESEHATAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM  
NUSANTARA SEHAT INDIVIDUAL UNTUK PENANGANAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* TAHAP KEDUA PULUH TUJUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa wabah penyakit *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah ditetapkan sebagai bencana nasional nonalam oleh Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional sehingga diperlukan penanganan oleh tenaga kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka penguatan pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka perlu dilakukan pemenuhan tenaga kesehatan melalui Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat Individu Untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Tahap Kedua Puluh Tujuh;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pengangkatan Tenaga Kesehatan Dalam Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat Individual untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Tahap Kedua Puluh Tujuh;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 998);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1355);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KESEHATAN DALAM PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM NUSANTARA SEHAT INDIVIDUAL UNTUK PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) TAHAP KEDUA PULUH TUJUH.
- KESATU : Mengangkat tenaga kesehatan sebagai peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat Individual untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Tahap Kedua Puluh Tujuh.
- KEDUA : Daftar nama dan tempat penugasan peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Masa penugasan peserta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Maret 2021.
- KEEMPAT : Masa penugasan peserta sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesediaan peserta.
- KELIMA : Penghasilan peserta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA selama penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat Individual untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Tahap Kedua Puluh Tujuh dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Januari 2021


MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



  
Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/125/2021  
TENTANG  
PENGANGKATAN TENAGA KESEHATAN DALAM PENUGASAN  
KHUSUS TENAGA KESEHATAN DALAM Mendukung  
PROGRAM NUSANTARA SEHAT INDIVIDUAL UNTUK  
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)  
TAHAP KEDUA PULUH TUJUH

DAFTAR TENAGA KESEHATAN YANG DIANGKAT DALAM PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN DALAM Mendukung PROGRAM  
NUSANTARA SEHAT INDIVIDUAL UNTUK PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) TAHAP KEDUA PULUH TUJUH

NO	NAMA TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	NRPK	PENDIDIKAN	JENIS/KELOMPOK TENAGA	MASA PENUGASAN	UNIT KERJA PUSKESMAS
1	TIO RAMADHAN, AMd. Kep.  Sungai Duri, 07 Maret 1994	Laki-laki	09.7.0310812	D-III Keperawatan  04 Agustus 2015	Tenaga Keperawatan	1 Januari 2021 - 31 Maret 2021	RSDC di Wisma Atlit (Wilayah Kerja Pusk. Kec. Kemayoran)  Biasa-DBK
2	HASAN MUAFFA, AMd. Kep.  Bumi Raharjo, 15 Januari 1991	Laki-laki	09.7.0310813	D-III Keperawatan  31 Juli 2013	Tenaga Keperawatan	1 Januari 2021 - 31 Maret 2021	RSDC di Wisma Atlit (Wilayah Kerja Pusk. Kec. Kemayoran)  Biasa-DBK
3	MUHAMMAD YOPILATUL, AMd. Kep.  Tasikmalaya, 15 Januari 1989	Laki-laki	09.7.0310814	D-III Keperawatan  13 Agustus 2011	Tenaga Keperawatan	1 Januari 2021 - 31 Maret 2021	RSDC di Wisma Atlit (Wilayah Kerja Pusk. Kec. Kemayoran)  Biasa-DBK

NO	NAMA TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	NRPK	PENDIDIKAN	JENIS/KELOMPOK TENAGA	MASA PENUGASAN	UNIT KERJA PUSKESMAS
4	DESI WULANSARI, M. Psi., Psikolog  Karanganyar , 31758	Perempuan	09.7.0210815	Psikologi Klinis  11 September 2019	Tenaga Psikologi Klinis	1 Januari 2021 - 31 Maret 2021	RSDC di Wisma Atlit (Wilayah Kerja Pusk. Kec. Kemayoran)  Biasa-DBK
5	AJENG PRABAWATI, S. Gz.  Jakarta, 07 Mei 1991	Perempuan	09.7.0810816	S.1 Gizi  06 Oktober 2013	Tenaga Gizi	1 Januari 2021 - 31 Maret 2021	RSDC di Wisma Atlit (Wilayah Kerja Pusk. Kec. Kemayoran)  Biasa-DBK
6	ISHAINI LARASATI, AMd. AK.  Bandar Lampung, 13 Oktober 1994	Perempuan	33.7.1110817	D-III Ahli Teknologi Laboratorium Medik 25 Agustus 2015	Tenaga Teknik Biomedika	1 Januari 2021 - 31 Maret 2021	RSDC di Pulau Galang (Wilayah Kerja Pusk. Galang)  Biasa-DBK
7	dr. ASHARI ZUPRIN  Lubuk Pakam, 25 Juli 1994	Laki-laki	33.7.0110818	Dokter Umum  01 November 2018	Tenaga Medis	1 Januari 2021 - 31 Maret 2021	RSDC di Pulau Galang (Wilayah Kerja Pusk. Galang)  Biasa-DBK
8	HAIDIR KOLAMI, Amd. Kep.  Rambutan Masam, 09 Juni 1992	Laki-laki	33.7.0310819	D-III Keperawatan  29 Juli 2013	Tenaga Keperawatan	1 Januari 2021 - 31 Maret 2021	RSDC di Pulau Galang (Wilayah Kerja Pusk. Galang)  Biasa-DBK
9	ALMUDDATSIR, S.Kep.,Ns.  Tapaktuan, 27 Juni 1989	Laki-laki	33.7.0310820	Ners  10 Februari 2015	Tenaga Keperawatan	1 Januari 2021 - 31 Maret 2021	RSDC di Pulau Galang (Wilayah Kerja Pusk. Galang)  Biasa-DBK
10	YOU WANDA FADLANI, S.Kep.,Ns.  Empl. Bah Butong, 17 Juni 1990	Laki-laki	33.7.0310821	Ners  10 Februari 2014	Tenaga Keperawatan	1 Januari 2021 - 31 Maret 2021	RSDC di Pulau Galang (Wilayah Kerja Pusk. Galang)  Biasa-DBK

NO	NAMA TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	NRPK	PENDIDIKAN	JENIS/KELOMPOK TENAGA	MASA PENUGASAN	UNIT KERJA PUSKESMAS
11	DARWINSYAH, AMd. Kep.  Lipat Kajang, 18 November 1988	Laki-laki	33.7.0310822	D-III Keperawatan  27 Juli 2011	Tenaga Keperawatan	1 Januari 2021 - 31 Maret 2021	RSDC di Pulau Galang (Wilayah Kerja Pusk. Galang)  Biasa-DBK
12	ELDA NABIELA MUTHIA, M. Psi., Psikolog  Tarakan, 34419	Perempuan	33.7.0210823	Psikologi Klinis  26 September 2019	Tenaga Psikologi Klinis	1 Januari 2021 - 31 Maret 2021	RSDC di Pulau Galang (Wilayah Kerja Pusk. Galang)  Biasa-DBK
13	DEVI MAKDALENA, S. Farm., Apt.  Palimanan, 29 Juni 1991	Perempuan	33.7.0510824	Apoteker  16 September 2016	Tenaga Kefarmasian	1 Januari 2021 - 31 Maret 2021	RSDC di Pulau Galang (Wilayah Kerja Pusk. Galang)  Biasa-DBK
14	ATIKASARI NUR AZIZAH, AMd. KL.  Banyumas, 03 Oktober 1995	Perempuan	33.7.0710825	D-III Kesehatan Lingkungan  18 Agustus 2016	Tenaga Kesehatan Lingkungan	1 Januari 2021 - 31 Maret 2021	RSDC di Pulau Galang (Wilayah Kerja Pusk. Galang)  Biasa-DBK

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002